



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 875/Pdt.G/2023/PN.JKT.UTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

1. Nama : **Bambang Sulistomo, S.IP., M.Si**  
Jabatan : Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta  
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Podomoro, Jakarta Utara
  2. Nama : **Yovita L. Ani Wilujeng**  
Jabatan : Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta  
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Podomoro, Jakarta Utara
- Secara bersama – sama yang mewakili Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus

1945 Jakarta, selanjutnya disebut pihak : **Penggugat.**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum. M.Kn.,
2. Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.
3. Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H.
4. Rio Johan Putra, S.H., S.E., M.Si., AK., CA.
5. Aloysius Eka K, S.H., M.H.
6. Naomi Juni Anggarawati, S.H.
7. Iqbal Rendywiranto, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara – 14350, Telp. 021-653029 – 64715666, Fax. 021 – 64717301, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Desember 2023 nomor : 4065/2023 ;

### **LAWAN**

1. Nama : **Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) 46**  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 1, RT.1/RW.8, Karet Tengsin,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, 10220,  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat.**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1.M. Syahnur Ryanda
2. Dian R. Saputro
3. Yudhi Putra Eka Yuri
4. Tanty Marlina Nasution
5. Rosida Sristina Sari
6. Ebenkyo D. Sihotang
7. Ridho Ebenezer Hutahuruk
8. Deviani Muliawati

Yang bertindak mewakili Pemberi Kuasa Pimpinan Kantor Wilayah 10 PT. Bank Negara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari 2024 Nomor : W10/5.1/006 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 24 Januari 2024 nomor : 236/2024;

2. Nama : **Kepala KPKNL Jakarta III**  
Alamat : Jl. Prajurit KKO Usman Harun No. 10 (d.h, Jl. Prajurit KKO

Usman dan Harun No. 10), Jakarta Barat 11130

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I.**

3. Nama : **Direktur PT. Duta Balai Lelang**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 174, RT.2/RW.5, Jakarta Barat  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 873/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2023 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 873/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;

Telah membaca relaas-relaas panggilan para pihak dalam perkara gugatan ini;

Telah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 6 September 2023;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2023 dibawah register perkara gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa hari sidang Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Penggugat Hadir, Tergugat-I hadir, Turut Tergugat dan Turut Tergugat-II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan sidang pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil pihak Turut Terguga-I dan Turut Tergugat-II untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, Penggugat hadir, Tergugat-I hadir, sedangkan Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut surat gugatannya dan sudah membuat surat pencabutannya yang dikirim melalui PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

**Halaman 3 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Utr**



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan dengan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan (Pasal 121 ayat (1) HIR/145 RBg) ;

Di dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271, dan Pasal 272 Rv) ;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 82 disebutkan : meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum register Nomor 875/Pdt.G /2023/PN Jkt.Utr ini belum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv tersebut tentang pencabutan perkara perdata juga dapat pula dipedomani adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 361/1983

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 1984 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 31/1981

tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

- selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam register perkara Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat, maupun para Turut Tergugat karena Tergugat maupun para Turut Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat. Karenanya pencabutan perkara gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum tersebut, tidak bertentangan dengan hukum acara, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan dalam register perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam register Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr oleh Penggugat tersebut, maka secara hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat kembali dalam keadaannya semula seperti sebelum ada gugatan wanprestasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum register Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;

**Halaman 5 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat sedangkan proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak telah berlangsung, maka merujuk ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 R.Bg dan Pasal 182 HIR/Pasal 193 R.Bg sehingga ongkos perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR/R.Bg dan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata) Staaatsblad 1847-52 Jo 1849-63, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 266.800,-(dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah dalam musyawarah Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami Erly Soelistyorini, SH.,M.Hum., sebagai Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Maryono, S.H., M.Hum keduanya sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

**Halaman 6 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Utr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, dengan hadirnya pihak Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan

Para Turut Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**R. Rudi Kindarto, S.H.**

**Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum**

**Maryono, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Sapto Suprio, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	75.000,-
3. Pengandaan Berkas .....	Rp.	37.800,-
4. Redaksi .....	Rp.	10.000 .-
5. Panggilan .....	Rp.	84.000 ,-
6. PNBP . P dan T .....	Rp.	20.000
7. Wessel Delegasi.....	Rp.	-
8. Meterai .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp	266.800,-

( dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

**Halaman 7 dari 7 Penetapan Cabut Gugatan nomor 875/Pdt.GI/2023/PN. Jkt. Utr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)